



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran No. 10 Kota Blitar, Telepon/Faksimile (0342) 801665  
Pos-el : [dpmptsp@blitarkab.go.id](mailto:dpmptsp@blitarkab.go.id), Laman : [www.dpmptsp.blitarkab.go.id](http://www.dpmptsp.blitarkab.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR : T/027.02.04.01/93/409.25.1/2026

TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 54/E), maka perlu merumuskan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar;

Mengingat 1. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2025);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025);
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun

- 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
  12. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission);
  13. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan Dibidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 597);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar

Tahun 2011-2031;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 447);
18. Peraturan Bupati Blitar Nomor 80 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal;
19. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Blitar Tahun 2019-2039 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 68/E);
20. Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 54/E);
21. Peraturan Bupati Blitar Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 76/E);
22. Peraturan Bupati Blitar Nomor 112 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2022

Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 112/E);

23. Peraturan Bupati Blitar Nomor 75 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 75/D);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLITAR
- Kesatu : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar dalam menetapkan rencana kerja anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar
- Keempat : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila

terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini  
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Blitar  
pada tanggal : 08 Januari 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



**Bayu Aji M, SE, MM.**  
Pembina Tingkat I (IVb)  
NIP. 197605111999031003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
NOMOR  
T/027.02.04.01/93/409.25.1/2026  
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1. Nama Unit : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLITAR  
Organisasi
2. Tugas : Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan yang telah dilimpahkan dengan menggunakan sistem satu pintu.
3. Fungsi : (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan.  
(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.  
Dalam melaksanakan tugas, Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
  - e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati.

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BLITAR

No	TUJUAN OPD/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN /FORMULASI PERHITUNGAN	PROGRAM	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	<p>Berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 tahun 2015</p> <p>Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja] + [Capaian Kinerja]</p> <p>Predikat SAKIP = Nilai Predikat Interpretasi &gt;90-100 AA Sangat Memuaskan &gt;80-90 A Memuaskan &gt;70-80 BB Sangat Baik &gt;60-70 B Baik &gt;50-60 CC Cukup (memadai) &gt;30-50 C Kurang 0-30 D Sangat Kurang</p>	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat

2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan	Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan dan non perizinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pelayanan Penanaman Modal</li> <li>2. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</li> </ol>	Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Kabupaten Blitar	Jumlah Realisasi Investasi tahun (n) dikurangi Realisasi Investasi tahun (n-1) dibagi Realisasi Investasi tahun (n-1) dikurangi Realisasi Investasi (n-2) dikali 100	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</li> <li>2. Program Promosi Penanaman Modal</li> <li>3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</li> </ol>	Substansi Pengembangan Penanaman Modal

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**Bayu Aji M, SE, MM.**  
Pembina Tingkat I (IVb)  
NIP. 197605111999031003